

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan *Long life spiritual education* dimana didalamnya berisi ajaran tentang taat, syukur, sabar, ikhlas yang mana penerapannya dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sekaligus menjadi sarana untuk membentuk kekeluargaan yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah¹. Islam adalah agama yang sangat menjaga martabat kehormatan dan juga keturunan manusia. Cara yang digunakan Islam dan menjaga keturunan, kehormatan dan mendapat Ridha dari Allah SWT adalah dengan melalui perkawinan yang sah. Sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan Nomor 1 Pasal 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk

¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 19

keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”².

Begitu juga di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”³.

Pernikahan merupakan perintah agama, disisi lain juga sebagai penyaluran seksual secara sah oleh agama, karena memang sebuah kebutuhan biologis manusia yang harus disalurkan. Kebutuhan biologis ini bisa disalurkan akan tetapi jalan satu-satunya yaitu dengan cara menikah. Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa pernikahan juga membawakan sebuah kedamaian dan kenyamanan dalam hidup. Berarti pernikahan bukan sekedar hanya sebagai penyalur seksual atau pemenuhan biologis saja, akan tetapi juga menjanjikan kedamaian, ketentraman, dimana semua manusia bisa membangun sebuah surga didalam pernikahan itu. Akan tetapi semuanya akan terwujud bilamana dilakukan dengan sungguh-sungguh, dalam artian,

² Hukum Online, “UU Perkawinan Nomor 1 Pasal 1974”, *Situs Resmi Hukum Online. Com*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/> (Diakses pada tanggal 3 Januari 2024).

³ Kementerian Agama (Kemenag) Kota Denpasar Bali, *Situs resmi Kemenag Kota Denpasar Bali* <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/32905/hukum-nikah-agama-menurut-kompilasi-hukum-islam> (Diakses pada tanggal 3 Januari 2024).

dilakukan dengan benar-benar sesuai dengan jalan yang sudah ditetapkan agama Islam dalam berkeluarga.⁴

Ketika seseorang sudah menikah maka akan menjadi sebuah keluarga, yaitu sebuah kelompok kecil dalam masyarakat. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera, didalam Islam disebut dengan Sakinah Mawaddah Rahmah. Sakinah secara bahasa diambil dari bahasa Arab سَكِينَةٌ berasal dari isim fa'il dari kata سَكَنَ bersinonim dengan kata طَمَأْنَنَةٌ yang berarti ketenangan.⁵ Keluarga sakinah adalah gambaran dari pada keluarga yang harmonis, tentram dan sempurna, dimana didalam kekeluargaan dihiasi oleh kepribadian yang soleh secara spiritual dan terpenuhi dari segala aspek kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan (rumah).⁶ Pada intinya sakinah adalah ketika melihat kekurangan dari pasangan, mampu menjaga lidah untuk tidak mencelanya. Dan disinilah peran suami dan istri di uji dengan berbagai rintangan. Membentuk *chemistry* yang kuat antara suami dan istri itu sangat penting, sebagaimana yang dijelaskan Prof. Quraish Shihab dalam bukunya, kehidupan berkeluarga diibaratkan sebuah bangunan yang mana membutuhkan pondasi

⁴ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *ISTIQRA': Hukum Pernikahan Dalam Islam* 5, no. 1 (September 2017): 74.

⁵ Armin Tedy, "Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an", *El-Afkar*, no.7. 36.

⁶ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, no. 7 (Desember 2020): 101.

yang kuat, terjamin, dan berkualitas tinggi agar bangunan tersebut awet dan tahan dari benturan dan guncangan.

Yang dimaksud pondasi dalam sebuah pernikahan adalah ajaran agama yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental dari calon suami istri.⁷ Sehingga diharapkan nantinya permasalahan-permasalahan dapat dihadapi dengan lebih dewasa dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Dalam keluarga yang sakinah tersimpan sebuah rasa cinta, mawaddah, dan rahmah yang mana tercantum dalam Qur'an surah Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً , إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ : 21

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸

Lafad *لِتَسْكُنُوا* pada ayat diatas dihubungkan dengan *mawaddah* dan

rahmah. Hal ini menunjukkan bahwasannya faktor agar bisa meraih ketenangan keluarga harus didukung dengan *mawaddah* dan *rahmah*, karena menurut Wahbah Az-Zuhali bahwa *mawaddah* artinya cinta, sedangkan

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung, Mizan, 1994), 254.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Duta Surya, 2012).

rahmah artinya kasih sayang. Cinta dan juga kasih sayang adalah sistem terpenting yang dapat menjadikan pasangan suami istri saling pengertian, memperkuat keharmonisan dan juga dapat melahirkan ketenangan dalam keluarga dengan sempurna.⁹ Cinta dalam sebuah pasangan adalah bentuk emosi yang terbentuk dari perhatian, kasih sayang, dan juga keintiman pasangan. Mawaddah secara bahasa diambil dari bahasa arab مودة⁹ yang artinya kasih sayang dan rasa cinta, yang diwujudkan dengan mau saling berbagi dan memberi¹⁰. Mawaddah adalah ketika kita mengetahui kekurangan pasangan, namun mampu memilih untuk menutup sebelah mata atas kekurangannya dan membuka mata lain untuk berfokus pada kelebihanannya. Dengan adanya mawaddah didalam keluarga akan menjadikan keluarga menjadi penuh rasa cinta dan kasih sayang. Rahmah juga berasal dari bahasa Arab ورحمة¹⁰ yang artinya adalah rasa sayang, belas kasih yang berwujud saling menerima segala kekurangan dan saling melengkapi, mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai ladang amal untuk pasangan suami istri. Dengan lengkapnya komponen komponen dalam berkeluarga diharapkan segala bentuk

⁹ Muzalifatul Muna dan Moh. Munir, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al-Qur’an”, *Jurnal Antologi Hukum* 1, no.2 (Desember 2021): 69-70.

¹⁰ Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta, “Makna Sakinah, Mawaddah, Warahmah Dalam Kegiatan Bimbingan Perkawinan”, *Situs resmi Kemenag DKI Jakarta* <https://dki.kemenag.go.id/berita/makna-sakinah-mawaddah-warahmah-dalam-kegiatan-bimbingan-perkawinan-s0j2U> (Di akses pada tanggal 26 Desember 2023).

permasalahan nantinya juga dapat diselesaikan dalam tenang tanpa menjadikan sebuah malapetaka dan perpecahan antar pasangan.

Membentuk keluarga sakinah juga didapatkan dari pengalaman orang yang lebih tua atau orang yang alim agama, mengikuti pembekalan atau kajian-kajian Islam. Pembekalan ajaran agama ini pada umumnya dilakukan dilembaga non formal seperti pondok pesantren. Didalam pondok pesantren banyak sekali kajian-kajian Islam yang menjelaskan tentang kekeluargaan, ada beberapa kitab yang membahas tentang sebuah hubungan dalam berkeluarga. Banyak orang-orang yang tidak pernah mengikuti kajian kekeluargaan, pembekalan, hanya bermodalkan rasa cinta dan keyakinan tanpa dibarengi ilmu agama yang mumpuni, yang menjadikan suami istri kurang mengerti akan pemberian haknya yang semestinya kepada istri dan sebaliknya dengan adil dan bijaksana, padahal didalam agama Islam sangat banyak sekali ilmu tentang bagaimana berkeluarga dengan baik yang mana telah di ajarkan Rosulullah dan telah diterapkan oleh para sahabat nabi, para tabi'in, tabi'in tabi'in, para ulama' dan seterusnya.

Seringkali dalam berumah tangga terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban, ketika seorang istri sudah melakukan kewajibannya kepada suami, tapi tidak mendapatkan haknya yang seharusnya, begitu juga suami sudah memberikan kewajibannya kepada istri, akan tetapi suami tidak mendapatkan hak yang semestinya dari istri. Kalau dalam berumah tangga hanya berpatokan pada hak dan kewajiban suami istri, yang ada akan muncul

kekecewaan dan kres kepentingan disana. Karena belum tentu dalam berumah tangga ketika sudah memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak semestinya dari pasangan, karena didalam kitab *Uqudullijain* dijelaskan bahwasannya dibalik kewajiban dan hak ada keikhlasan yang harus ditumbuhkan dalam lini kehidupan terutama dalam berumah tangga. Melakukan peran sebagai suami dan istri itu hanya karena taat kepada Allah saja, melakukan kewajiban sebaik-baiknya, diniatin ibadah karena Allah tanpa menuntut hak, karena sebuah pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah, bukan berniat untuk saling menuntut kepada lawan pasangan.¹¹

Kajian Islam yang biasanya kegiatannya disebut majelis taklim membantu mendidik dan mengembangkan potensi yang ada dalam manusia dan membantu memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan. Mengikuti majelis taklim tidak hanya menaikkan derajat kemuliaan manusia dihadapan manusia saja, melainkan juga menaikkan derajat kemuliaan dihadapan Allah SWT. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

مَنْ جَاءَهُ أَجَلُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِقَى اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا دَرَجَةُ النَّبُوَّةِ

Artinya: Barang siapa yang kedatangan ajal dan dia sedang menuntut ilmu, maka dia akan bertemu Allah (dengan derajat tinggi) dimana tidak

¹¹ Najihatul Fadhliyah, Pengasuh majelis *taklim* mama shalihah, Kota Kediri, 28 November 2023.

ada lagi jarak antara dia dan para nabi melainkan satu derajat kenabian.¹²

Majelis taklim sendiri mempunyai fungsi lembaga dakwah dan lembaga pendidikan non-formal. Bahkan keberadaan majelis taklim juga diakui oleh negara melalui undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan Keputusan MA nomor 3 tahun 2006 tentang struktur departemen agama tahun 2006.¹³

Majelis taklim yang membahas tentang seputar kekeluargaan sangat banyak kita jumpai entah di masjid-masjid, di pondok, di kampus, di seminar-seminar maupun di desa-desa, yang mana di ikuti dengan berbagai kalangan, dari yang masih duduk di bangku pendidikan dasar, menengah, Mahasiswa, yang sudah berumah tangga maupun yang sudah lansia.

Kajian kekeluargaan seperti ini dianggap *urgent* untuk diikuti selalu dizaman sekarang. Mengingat istri yang sering protes dalam memenuhi kewajibannya kepada suami, sering menuntut lebih kepada suami dan juga sebaliknya, dan masih banyak lagi sering kita jumpai di masyarakat masa kini, akhirnya perceraian meningkat, KDRT dimana-mana, kasus kriminal

¹² Muhammad ibn ‘Abd Allāh Khatib Al-Tabrizi, *Mishkat al-Masabih*, <https://sunnah.com/mishkat:249> (Diakses pada tanggal 26 juni 2024), 249.

¹³ Artikel diterbitkan di halaman DalamIslam.com, Redaksi DalamIslam, dengan judul “13 keutamaan menghadiri majelis taklim dan dalilnya”. <https://dalamislam.com/akhlaq/amalan-shaleh/keutamaan-menghadiri-majelis-taklim>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

merajalela dikarenakan butanya akan ilmu agama terutama mengenai ilmu kekeluargaan. Oleh karena itu, keluarga sakinah, mawaddah, rahmah perlu di perjuangkan dan harus di tancapkan ke hati, bukan cuma kepada diri sendiri, tapi juga disebar luaskan kepada seluruh masyarakat terutama kepada para pemuda-pemuda yang akan menjadi penerus agama dan juga bangsa. Sebagaimana yang telah di laksanakan dalam majelis taklim di pondok pesantren Sunan Ampel Kota Kediri tentang kajian-kajian kekeluargaan.

Pondok Pesantren Sunan Ampel yaitu salah satu pondok di Kota Kediri yang pembelajaran di dalam pondok sama halnya dengan pembelajaran di pondok lainnya, salah satu pembelajaran di pondok sunan ampel yaitu mengkaji tentang kajian keluarga Sakinah yang di ajarkan langsung dari Bu Nyai pengasuh pondok. Tujuan mempelajari hal ini adalah sebagai bahan pembelajaran dan juga pembekalan dalam kehidupan berumah tangga bagi para jamaah majelis taklim. Majelis taklim di pondok Sunan Ampel yang di ikuti oleh ibu-ibu ini diberi nama Majelis Taklim Mama Solihah dengan diikuti dari Ibu-ibu rumah tangga sekitar pondok. Majelis ini didirikan pada tahun 2010 dan aktif sampai sekarang.

Awal mula berdirinya majelis taklim mama shalihah adalah ketika pondok pesantren Sunan Ampel awal berdirinya PAUD, RA, dan SD, disitu menemui banyak sekali permasalahan wali murid yang problem terbesarnya itu bukan bagaimana cara mendidik putra putrinya, tpi bagaimana mengajarkan *mindset* terbaru kepada wali murid, jadi banyak hal-hal yang

masih memerlukan bimbingan parenting dan ilmu agama, akhirnya dibuatlah majelis taklim sebagai wadah, dan awalnya di isi dengan belajar mengaji Al-Qur'an, terus jama'ah ingin ada materi kajian keagamaan, akhirnya dibuatlah sistem sebagaimana yang dibutuhkan dan dialami dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya ada kajian h}adis|, kajian tasawuf, dan kajian kekeluargaan.¹⁴

Majelis taklim ini dulu pertama kali berdiri bertempat di sebuah ruangan kecil di dalam pondok, dan jama'ah semakin bertambah, akhirnya di pindah di serambi musholla samping pondok. Majelis taklim dilaksanakan di sore hari setelah jama'ah sholat ashar, untuk waktunya fleksibel, menyesuaikan jam Bu Nyai karena beliau juga sekaligus sebagai dosen di kampus IAIN Kediri. Untuk majelis taklim mama shalihah yang terdiri dari Ibu-ibu rumah tangga sekitar pondok dan wali murid dari anak-anak yang sekolah di SD atau RA pondok Sunan Ampel Kota Kediri. Dalam kajian majelis taklim mama solihah ini, aktif yang bertanya mengenai seputar problem rumah tangga masing-masing, bukan hanya ketika didalam majelis saja melainkan ada yang datang ke rumah Bu Nyai untuk berkonsultasi, bertanya-tanya mengenai problem dari keluarganya.

Berdasarkan latar belakang di atas, melihat banyaknya fenomena yang terjadi di masyarakat dalam sebuah keluarga seperti halnya seringkali istri protes dalam memenuhi kewajiban kepada suami, sering menuntut haknya kepada suami dan juga sebaliknya, masalah ekonomi keluarga dan juga pola

¹⁴ Najihatul Fadhliyah, pengasuh majelis *taklim* mama shalihah, Kota Kediri, 28 November 2023.

mendidik anak yang kurang pas yang akhirnya menjadikan problem di dalam keluarga karena anak. Disini penulis tertarik untuk memetakan masalah-masalah yang sering terjadi di antara keluarga-keluarga yang mengikuti majelis taklim mama solihah, dengan harapan setelah dipetakan masalah-masalah yang sering terjadi tersebut, majelis taklim bisa berperan, bisa memberikan solusi dan membuahkan manfaat kepada masyarakat umumnya, dan juga bisa menjadi sebuah kebijakan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang sering muncul dalam keluarga. Maka peneliti mengangkat penelitian yang berjudul

“Peranan Majelis Taklim Mama Shalihah Dalam Menumbuhkan Keluarga Sakinah Dalam Berumah Tangga (Studi Kasus di PP Sunan Ampel Kota Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peranan dan bimbingan konseling Majelis Taklim Mama Shalihah Pondok Pesantren Sunan Ampel Kota Kediri dalam membentuk keluarga Sakinah?
2. Apa jenis problem rumah tangga yang sering muncul dalam konsultasi di majelis taklim mama shalihah Pondok Pesantren Sunan Ampel Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan dan bimbingan konseling dalam majelis taklim Mama Solihah Pondok Pesantren Sunan Ampel kota Kediri dalam menghadapi problem-problem yang ada.
2. Untuk mengetahui jenis problem apa yang sering muncul dalam konsultasi di dalam majelis taklim Mama Solihah Pondok Pesantren Sunan Ampel Kota Kediri

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peranan Majelis Taklim Mama Shalihah Dalam Menumbuhkan Keluarga Sakinah Dalam Berumah Tangga (Studi Kasus Di Majelis Taklim Mama Shalihah Ponpes Sunan Ampel Kota Kediri)” ini semoga dapat memberikan manfaat untuk para pembaca dan khususnya untuk peneliti. Dan juga harapan peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

a. Secara Teortis

Untuk memperluas khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam terutama dalam pembinaan keluarga, serta dapat menjadi sumber rujukan terhadap masalah yang berkaitan dengan keluarga agar tercapainya kekeluargaan yang Sakinah.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan informasi kepada Masyarakat terhadap pentingnya majelis taklim dalam membina kekeluargaan dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peneliti yang lain serta dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Konsep

1. Majelis Taklim merupakan suatu lembaga pendidikan non formal dan juga merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan melalui pengajaran nilai-nilai agama Islam melalui sebuah pengajian.¹⁵

¹⁵ Muhammad Arif Musthofa, "*Majelis Taklim Sebagai Alternatif Pusat Pendidikan Islam*", (Lampung Selatan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup), Vol. I, No. 1(2006): 10.

2. Keluarga Sakinah merupakan unit terkecil di dalam sebuah masyarakat yang memiliki ketenangan dan juga kedamaian dari Allah SWT untuk bisa hidup dengan ideal, serta mempunyai sikap berinteraksi dalam masyarakat.
3. Konseling Keluarga merupakan upaya yang dilakukan seorang konselor atau pembimbing keluarga untuk membantu konselinya yang mengalami masalah atau kesulitan yang menghadapi gejala atau masalah adalah rumah tangganya.¹⁶

F. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian penelitian-penelitian terdahulu dari yang berkaitan dengan penelitian yang bakalan dibahas. Tujuan dari adanya telaah Pustaka ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu, agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari plagiasi. Sebagai perbandingannya, peneliti mengambil penelitian skripsi-skripsi terdahulu yang yang memiliki kesamaan dalam jenis kajian pembahasan dan untuk menunjukkan apakah penelitian ini sudah pernah ada sebelumnya atau belum. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti kali ini.

- a. Ahmad Muhajir Salim Rambe, Universitas Islam Negeri Malang, dengan judul penelitian “Peran Majelis Taklim Albadrul Munir dalam pembinaan keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Pajeten Timur, Kecamatan Pasar

¹⁶ Abd Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2005), 49.

Minggu, Jakarta Selatan)”¹⁷. Penulis menggunakan metode penelitian Empiris, pendekatan dengan Kualitatif dan data bersifat Deskriptif. Hasil dari penelitiannya adalah peran Majelis Taklim Albadrul Munir ini memberikan dampak yang begitu baik di masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan Majelis Taklim yang dapat diikuti masyarakat agar dapat menumbuhkan dan meningkatkan jiwa sepiritual, keimanan, dan membangun kekeluargaan yang Sakinah. Mampu menggerakkan masyarakat untuk menghidupkan nilai nilai keIslaman baik dimasyarakat maupun dikekeluargaan. Akan tetapi masih juga terdapat problem internal maupun eksternal dari majelis taklim sendiri yang menjadikan majelis taklim masih kurang begitu efektif. Persamaa dari penelitian terdahulu ini adalah sama sama menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Kualitatif dengan objek penelitian yang sama, yaitu Majelis Taklim. Perbedaannya adalah dari majelis taklim yang diteliti, penelitian yang akan di teliti kali ini berobjek kepada Majelis Taklim Mama Shalihah Pondok Pesantren Sunan Ampel Kota Kediri. Fokus yang akan diteliti pada penelitian kali ini adalah bagaimana peran dari majelis taklim dalam mengatasi problem kekeluargaan setelah mengikuti majelis taklim. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pasangan suami istri dan cara mereka ber *muamalah*.

- b. Okta Muslimida, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian “Peran Majlis Taklim Raudhatul Huda dalam meningkatkan

¹⁷ Ahmad Muhajir Salim Rambe, *Peran Majelis Taklim Albadrul Munir dalam pembinaan keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Pajeten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)*, skripsi (Malang:UIN Malang,2022).

perilaku Keagamaan pada Lanjut Usia (Lansia) didesa Datar Lebar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan”¹⁸. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut, Peran Majelis Taklim Raudhatul Huda ini sangatlah berkontribusi terhadap masyarakat desa Datar Lebar khususnya pada para lansia, terlihat dari keaktifan mengikuti majelis taklim dan pelaksanaan ibadah yang lainnya, seperti Sholat berjama’ah, Zakat, dan lainnya. Ada beberapa faktor penghambat diantaranya adalah faktor umur yang menjadikan para Lansia sulit untuk melihat dan mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Teuku Bambang Irawan, akan tetapi semangatnya dalam saling ajak atar jama’ah lansia untuk terus ikut dalam pengajian tersebut. Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan yang akan diteliti kali ini adalah sama sama menjelaskan peran daripada majlis taklim dan sama sama menggunakan metode lapangan (*Field Research*). Perbedaannya adalah, pada penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan perilaku keagamaan kepada orang orang lansia, sedangkan pada penelitian kali ini adalah peran majelis taklim dalam menumbuhkan keluarga sakinah.

- c. Sukriana, UIN Alauddin Makasar, dengan judul penelitian “Peranan Majelis Taklim Al-Ikhlas dalam membentuk keluarga Sakinah di BTN Saumata Indah

¹⁸ Okta Muslamida, “*Peran Majelis Taklim Raudhatul Huda dalam meningkatkan perilaku Keagamaan pada Lanjut Usia (Lansia) didesa Datar Lebar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan*”, Skripsi (Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”¹⁹, Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut, pandangan majelis taklim Al-Ikhlas tentang keluarga Sakinah adalah prinsip ibadah, imbang dalam mengatur ekonomi keluarga, dan bersedia memperbaiki diri. Perbedaan dalam berumah tangga bukanlah sebuah hambatan dalam membangun kekeluargaan yang Sakinah, melainkan sebagai pelengkap dan mewarnai dalam berumah tangga. Dalam mewujudkan keluarga Sakinah harus didasari pola fikir dan pemahaman yang baik terhadap anak anaknya, dan usahakan setiap ada permasalahan antara suami istri tidak berdebat dihadapan anak anak. Upaya yang dilakukan majelis taklim Al-Ikhlas dalam membentuk keluarga Sakinah dengan melakukan pengajian rutin, mengaktifkan salat berjama’ah, silaturahmi, bersedekah, dan melaksanakan kegiatan sosial. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu meneliti dari upaya majelis taklim Al-Ikhlas dalam membentuk keluarga sakinah lewat kajian kajian islami, sedangkan peneliti kali ini meneliti dari majelis mama shalihah bagaimana cara mengatasi dari permasalahan dalam berumah tangga. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah menjelaskan peran dari majelis taklim.

¹⁹ Sukriana, “*Peranan Majelis Taklim Al-Ikhlas dalam membentuk keluarga Sakinah di BTN Saumata Indah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*”, Skripsi (Makasar:UIN Alauddin Makasar, 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan terdiri dari konteks penelitian atau latar belakang yang diteliti, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, yang dimaksudkan sebagai bahan referensi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini.

Bab kedua, landasan teori, yang membahas tentang pengertian keluarga sakinah, majelis taklim, dan konseling.

Bab ketiga, metode penelitian, dimana peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, keberadaan peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pemeriksaan keabsahan data, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab keempat, pemaparan materi dan hasil penelitian. Peneliti menunjukkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian departemen peneliti baik sebagai bahan maupun dokumentasi.

Bab lima, pembahasan. Pada bab ini peneliti membahas tentang jawaban dari rumusan masalah pada bab satu, berkaitan tentang jenis problem rumah tangga yang sering muncul dalam konsultasi di majelis taklim mama shalihah Pondok Pesantren Sunan Ampel, dan peranan dan bimbingan konseling Majelis Taklim Mama Shalihah Pondok Pesantren Sunan Ampel kota Kediri dalam membentuk keluarga Sakinah.

Bab keenam, diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas masalah utama, sedangkan proposisi merupakan saran penulis untuk pembahasan penelitian.